

## **GENDER MENURUT IMAM NAWAWI DALAM TAFSIR MUNIR**

**Masrukhin Muhsin & Ahmad Husin**

Dosen Fak. Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN SMH Banten

### **Abstrak**

*Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Nawawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Nawawi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan konteks tradisional, baik dari kepemimpinan, pendidikan dan kesaksian, dalam menerapkan metodenya, Nawawi menggunakan perpaduan antara metode tahlili dan ijmal. Sedangkan dalam memahami ayat-ayat gender sangat bertentangan dengan zaman pada sekarang ini. Metode yang digunakan dalam persoalan ini adalah kajian studi pustaka (library research) dengan menggunakan metode deduktif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data yang diambil dari data primer dan sekunder, kedua, pengolahan data yang sudah terkumpul dan terinventarisir dan, ketiga, analisis data, keempat mengambil kesimpulan.*

**Kata Kunci:** *Hadis, Musthafa al-Siba'i, Ahmad Amin*

### **Pendahuluan**

Gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hubungan itu, sering kali timbul masalah di sekitar pembagian peran. Kaum laki-laki sering dianggap lebih dominan dalam memainkan berbagai peran dalam masyarakat sementara perempuan memperoleh peran yang terbatas di sector

domestik<sup>1</sup>. Pembagian peran yang timpang ini dipengaruhi oleh berbagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, tidak terkecuali penafsiran terhadap ajaran-ajaran agama, sehingga perlu prinsip penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang adil dan persamaan.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Dengan demikian gender dapat dikatakan pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk/dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.<sup>2</sup>

Setiap manusia dalam hidupnya akan selalu berkembang dan harus melalui tahap-tahap perkembangannya. Akibat dari perkembangan tersebut, manusia akan mengalami perubahan-perubahan, baik fisik maupun psikologisnya. Bila ditinjau dari manusia sebagai makhluk holistik, maka perkembangan manusia tidak akan dapat dilepaskan dari interaksi antara unsur biologis, psikologis, dan sosial. Ketiga unsur ini saling mempengaruhi sebagai satu kesatuan.

Di dalam ayat al-Qur'an maupun sunah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an<sup>3</sup>. Terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dahulu, kini dan akan datang, nilai-nilai tersebut antara lain adalah nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan antara perlakuan diskriminasi di

---

<sup>1</sup> Ali Muhanif, *Perempuan dalam Literature Klasik* (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama: 2002), hal. 1

<sup>2</sup> <http://zaxsshack.com/2009/02/12/iii-faktor-kesenjangan-dibidang-hukum-dan-politik/> pukul 11:15 ;tgl 28/06/2011

<sup>3</sup> Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pedoman hidup manusia, bagi yang membacanya merupakan suatu ibadah dan mendapat pahala.

<sup>4</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai kepala rumah tangga*, ( Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999). Hal. 36

antara umat manusia, Untuk menjelaskan sumber utama di atas maka kita perlu mengetahui bagaimana sesuatu yang bersifat universal itu karena al-Qur'an bersifat universal tidak bisa di pahami seacara langsung.

Dalam realitasnya, kaum perempuan memang masih menghadapi beragam praktek diskriminasi serta restriksi dari masyarakat. Mereka merupakan kelompok sosial yang sangat rentan terhadap diskriminasi, akibat dari konstruksi sosial yang terbentuk berdasarkan paradigma maskulinitas.

Sehubungan dengan perlu mengkaji tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan tentang gender yang berada di balik teks yang tertulis itu.

Penafsiran al-Qur'an setidaknya, ada tujuh isu kontroversial di dalam Islam yang erat kaitannya dengan isu gender. Yakni asal mula penciptaan perempuan, konsepsi kewarisan, persaksian, poligami, dan hak peran perempuan di dunia publik. Ayat-ayat yang berhubungan dengan persoalan-persoalan tersebut, bisa muncul kesan adanya ketimpangan atau berat sebelah terhadap perempuan.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT berdasarkan kodrat. "*Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar*" (QS. Al-Qamar: 49). Para pakar mengartikan qadar di sini dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah SWT bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing.

Seiring dengan berbagai macam penafsiran, banyak seorang mufasir dalam menafsirkan al-Qur'an dituntut ke akar teologis, yakni pada asal mulanya penciptaan manusia.<sup>5</sup>

Ayat Al-Quran yang populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 1,

---

<sup>5</sup> Abdul Mustaqim, *Paradigma tafsir Feminis*, ( Yogyakarta: Logung Pustaka ,tth )hal. 43

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثُقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"*Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri (nafs) yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*"(Q.S. An-Nisa : 1)

Pembicaraan menyangkut dengan penciptaan manusia dan kedudukan dalam al-Qur'an, di dalam al-Qur'an, manusia (*insan* atau *basyar*) merupakan subjek utama yang dibicarakan, terutama yang menyangkut asal-usul dengan konsep penciptaannya, kedudukan manusia dan masyarakatnya, serta tujuan hidupnya.<sup>6</sup>

Pengertian manusia itu sendiri dalam al-Qur'an adalah makhluk pertama yang telah disebut dua kali dalam rangkaian wahyu Tuhan pertama. Jadi penciptaan manusia terdiri dari dua unsur pokok yaitu gumpalan tanah dan hembusan Ruh.

Ada pula pengertian manusia dalam al-Qur'an sebagai mana firman Allah SWT.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.*

Para ahli tafsir tampaknya sepakat, yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat di atas bukan di tujuan kepada Adam saja melainkan juga kepada anak cucu-cucunya dikemudian hari, sedangkan Al-Qurtubi, mengutip Zaid yang mendasarkan pandangannya pada

<sup>6</sup> Mundzir Hitami, *revolusi sejarah Manusia*. ( Yogyakarta: LKiS. 2009), hal. 31

kata-kata Ali bin Abi Thalib Adam hanyalah contoh saja dari makhluk yang di sebut dengan manusia. Sehingga kata khalifah mencakup Adam dan keturunannya.

Seperti yang dikemukakan dalam bukunya M. Qurais shihab (membumikan al-Qur'an) ada tiga jabatan manusia di dunia ini yaitu: sebagai raja, sebagai nabi, sebagai imam.

Dijadikannya manusia segambar dan serupa dengan Allah berarti bahwa manusia berkewajiban menguasai dan mengolah dunia sesuai dengan konsep-konsep Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ٤

Artinya:....mereka (*perempuan*) adalah pakaian bagi kamu dankamu adalah pakaian bagi mereka (*perempuan*). ( Q.S. al-Baqarah : 187).

Sesuai dengan ayat diatas, jadi pada dasarnya konsep hubungan antara perempuan dan laki-laki yang ideal menurut islam adalah konsep kemitrasejahteraan atau hubungan yang setara<sup>7</sup>.

Pada mulanya al-Qur'an di turunkan sebagai rahmat semesta alam (*Rahmatan lil 'alamin*) untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia. Ayat-ayat al-Qur'an berobsesi untuk mewujudkan keadilan dan persamaan dalam masyarakat, oleh karena itu, penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an semestinya menjaga prinsip keadilan dan persamaan.<sup>8</sup>

Di dalam suatu Negara yang masyarakatnya kental dengan nilai-nilai budaya dan terutama ajaran agama islam, merupakan suatu konsekuensi logis, apabila nilai-nilai tersebut menjadi sumber dari perbuatan berbagai produk hukum peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berlaku terhadap nilai pembagian peran, antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum Indonesia.

<sup>7</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai kepala Rumah Tangga* ( Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hal. 56

<sup>8</sup> Ali Muuahanif, *Perempuan dalam Literature Islam Klasik* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2002). Hal, 2

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, kaum perempuan masih dianggap kelas dua oleh sebagian masyarakat yang belum memiliki sensitivitas Gender. Sehingga apresiasi terhadap kaum perempuan belum sepenuhnya tercermin dalam pola perilaku masyarakat kita.

Hal ini terlihat dalam ajaran normative al-Qur'an yang dengan tegas bahwa laki-laki dan perempuan setara dihadapan Allah SWT.

Perinsip kesetaraan tersebut menjadi sebab terbukanya peluang bagi perempuan untuk menjadi *patner* lelaki dalam mengurangi kehidupan mereka. Seperti sejarah islam mencatat bahwa Nabi Muhammad saw, tidak pernah memperlakukan istrinya khadijah sebagai *konco wingking* , tetapi memerankan mereka sebagai patner dalam mengatasi berbagai tantangan hidup.

Salah satu kitab tafsir di Indonesia yang sangat terkenal di kalangan umat Islam dan sering di kaji di pondok pesantren salafiyah khususnya yaitu *Marah Labid* yang sering disebut dengan tafsir munir yang ditulis oleh seorang *Ulama Hijaz* di indonesia yaitu syekh imam Nawawi.

Dalam kitab tafsirnya Nawawi hanya menjelaskan kelebihan laki-laki di dibandingkan dengan perempuan. Seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 34 masalah kepemimpinan. Nawawi menjelaskan bahwa pemimpin itu diharuskan kepada laki-laki karena laki-laki diberi kelebihan oleh Allah daripada perempuan.

Dan juga dalam persaksian antara laki-laki dan perempuan 1:2, yakni laki-laki 1 orang dan perempuan 2 orang, sehingga kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kitab tafsirnya Nawawi hanya mengunggulkan laki-laki dibandingkan perempuan dari segi kepemimpinan dan persaksian

Disamping itu, banyak seorang mufasir baik mufasir klasik maupun kontemporer, namun penulis mencoba mengadakan penelitian dalam tafsir al-Qur'an yang membahas tentang ayat-ayat gender dalam yang dikaji oleh mufasir tradisional syekh Nawawi yaitu seorang mufasir yang terkenal di Indonesia.

### **Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalahnya dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman Imam Nawawi tentang ayat-ayat gender?
2. Metode apa yang digunakan Imam Nawawi dalam memahami ayat-ayat gender?
3. Bagaimana ayat-ayat gender dalam tafsir munir menurut imam Nawawi dalam kontek kekiniaan?

### **Tujuan masalah**

Tujuan dari permasalahan yang penulis ungkapkan yaitu:

1. Untuk mengetahui penjelasan tafsir Imam Nawawi dalam menafsirkan ayat-ayat tentang gender.
2. Untuk mengetahui metode yang digunakan Imam Nawawi dalam menafsirkan ayat-ayat gender.
3. Untuk mengetatuhi gender menurut Imam Nawawi dengan kontek sekarang.

### **Kerangka pemikiran**

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin. Dalam Webster's New World, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sedangkan dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Disisi lain pengertian gender itu mengandung arti *gender* adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh

masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Sehingga gender belum tentu sama ditempat yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu.<sup>9</sup>

Menurut mufasir feminis kesetaraan laki-laki dan perempuan harus di runut ke akar teologis, yakni pada asal-usul penciptaan manusia. Sebab hal ini akan menjadi basis bagi tindakan dan perilaku masyarakat dalam relasi gender.<sup>10</sup>

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT berdasarkan kodrat. “*Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar*” (QS. Al-Qamar: 49). Para pakar mengartikan qadar di sini dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah SWT bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan kodrat.

Sebagian orang ternyata masih banyak yang mempunyai asumsi bahwa gender adalah gerakan pemberontak terhadap kaum laki-laki. Gender dianggap sebagai usaha pemberontak kaum perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau instuisi rumah tangga, sepereti perkawinan dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Setelah penulis mempelajari buku tentang perempuan, banyak hal yang memojokan perempuan dari kalangan laki-laki, sehingga perempuan berada di bawah mitra laki-laki.

Sehingga banyak hal yang harus kita ketahui bahwa penafsiran tentang gender itu baik dalam kalangan mufasir klasik maupun kontemporer, mungkin banyak hal-hal sama atau berbeda.

---

<sup>9</sup> [http://zaxsshack.com/2009/02/12/iii-faktor-kesenjangan-dibidang hukum dan politik](http://zaxsshack.com/2009/02/12/iii-faktor-kesenjangan-dibidang-hukum-dan-politik). 28-06-2011jam 11:15 WIB.

<sup>10</sup> Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis* ( Yogyakarta: Logung Pustaka, tth), hal. 43

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 83

Seperti yang dijelaskan oleh seorang sufi dan mufasir termashur Ibnu 'Arabi (w. 1260 M), berbicara tentang perempuan, beliau mengatakan bahwa posisi perempuan adalah lebih rendah dari laki-laki karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas tentang gender menarik kiranya mengkaji tentang Gender menurut Imam Nawawi dalam Tafsir Munir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kata Gender tersebut menurut pandangan Islam di asumsikan kepada perempuan, dari segi biologis Gender dapat di artikan sebagai jenis kelamin yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.

### Metode penelitian

Sebagaimana karya-karya ilmiah pada sebuah disiplin ilmu, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode *Liberary Research* dengan cara:

1. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *liberary research* yaitu menelaah dan mengkaji permasalahan-permasalahan secara keperpustakaan serta mengutip dari buku-buku yang membahas tentang gender serta buku-buku yang lainnya yang masih ada relevansinya dengan pembahasan yang penulis kaji. Dalam penggunaan metode *liberary research* ini ini penulis merujuk kepada dua sumber data sebagai berikut:

- a. Primer yaitu data pokok yang di jadikan sumber oleh penulis deengan teknik meneliti secara langsung terhadap karya imam Nawawi dalam Tafsir Munir.
- b. Sekunder yaitu data pendukung yang termasuk menjelaskan data-data primer.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 114

## 2. Teknik pengolahan data

Dalam teknik pengolahan data ini, penulis berusaha menganalisa serta mengutip data yang berhubungan dengan pembahasan diatas dan dalam pengolahan data tersebut menggunakan metodologi induktif dan metode deduktif.

Dan untuk lebih memperkuat yang di bahas penulis menggunakan metode deskriptif analisis, deskriptif disini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendeskripsikan penafsiran-penafsiran dalam Tafsir Munir tentang tema yang diangkat, analisis berarti menganalisa data-data yang terkumpul.

Kemudian untuk melengkapi dan memperkuat analisis data dalam penulisan ini dipergunakan metode komparatif.

## 3. Teknik penulisan

Selanjutnya metode penulisan penelitian ini berpedoman kepada:

- a. Pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN “ SMH” Banten.
- b. Penulisan ayat-ayat al-Qur’an yang berpedoman pada al-Qur’an dan terjemahan dari Departemen Agama RI dan
- c. Penulis tafsirannya merujuk kepada kitab tafsir aslinya, dan penulis juga mengutip dari buku-buku yang lain yang di dalamnya terdapat pembahasan yang berkaitan dengan tema.

## Temuan Penelitian

### Gender menurut Nawawi dalam Tafsir Munir

#### A. Klasifikasi ayat-ayat Gender

##### 1. Kepemimpinan (Surat an-Nisa ayat 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....(Q.S an-Nisa: 34)

## 2. Pendidikan (Surat al-Ahzab ayat 35)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ  
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ  
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ  
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا  
عَظِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin<sup>13</sup>, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*” ( Q.S al-Ahzab : 35)

<sup>13</sup> Yang dimaksud dengan muslim di sini ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya

## 3. Kesaksian (Surat al-Baqarah ayat 282)

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya:” .... Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. (Q.S. al-Baqarah: 282).

**B. Penjelasan Tafsir Munir**

Tafsir surat an-Nisa ayat 34 dalam tafsir *Marah Labid* atau sering disebut Tafsir Munir, dalam tafsirnya dijelaskan:

1. Tegasnya laki-laki adalah pemimpin atas mendidik perempuan dengan sebab keutamaan Allah Swt., secara hakiki (kodrat), laki-laki memiliki akal pikiran lebih daripada kaum perempuan, secara fisik laki-laki lebih kuat, dia lebih tabah dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, dan demikian itu dikhususkan kepada Nabi dan penguasa dan pemimpin, penegak syiar dan saksi didalam semua perkara atau hukum dan wajibnya berjihad serta berjamaah dan sebagainya. Dan sebab infaqnya laki-laki dari harta-harta mereka untuk memberikan mahar dan nafakah. Dan di tegaskan perempuan yang baik terhadap suaminya yaitu taat terhadap suaminya dan yang diwajibkan terhadap perempuan menjaganya ketika tidak adanya suami-suami dari kehormatan dan harta mereka.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Syekh Nawawi, *Marah Labid* ( Surabaya: ttp.). h. 149.

2. Tegasnya sesungguhnya orang yang berpegang teguh kepada Allah swt., dari pada laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang membenarkan kepada apa-apa yang wajib membenarkannya dari dua perbedaan. Ditegaskan pula orang yang konsisten atas ketaatannya, yakni dalam ucapan dan perbuatan. Atas taat dan dari kemaksiatan, dan orang-orang yang merendahkan hatinya kepada Allah swt, dan anggota badannya, terhadap apa yang di wajibkan kepada mereka, yaitu puasa wajib, meninggalkan yang haram, dengan hati-hati dalam berbicara, dengan sebab sesuatu yang mereka kerjakan daripada kebaikan yang telah disebutkan itu, untuk dosa-dosa kecil, atas taat.

Dan ayat ini di turunkan di dalam ucapan Ummu Salamah dan Musyaibah binti Ka'ab al-Ahbar, hai Rasulullah "apa yang engkau lihat kepada Allah dengan menyebutkan perempuan, didalam sesuatu dari kebaikan, pastinya disebutkan pula laki-laki", kemudian ayat ini di turunkan pada kisah Jaenab binti Jahs anak perempuan paman Rasulullah, dan Umaimah binti Abu Muthalib, Rasulullah meminangnya untuk jaed bin Haritsah, maka ia menolaknya dan saudara laki-lakinya Abdullah,

Dan Jaenab adalah orang yang berkulit putih yang cantik seddangkan jaed orang yang berkulit hitam, dan Jaenab berkata "saya adalah anak perempuan paman kamu wahai Rasulullah, maka aku tidak meridhoinya terhadap diriku", dan telah di katakana ayat ini telah diturunkan kepada Ummu Kulsum binti Ukbah bin Abi Muit dan saudaranya Umi Kulsum, dan ada Umi Kulsum itu memberikan dirinya kepada Nabi saw, maka Rasulullahpun akhirnya menikahkan Jaenab dengan Zaed. Setelah itu Zaed mentalaq Jaenab, maka Umu Kulsum dan saudaranya

marah kepada Zaed, dan mereka berkata: “Sesungguhnya kami berharap kepada Rasulullah untuk menikahkan Zaed.”<sup>15</sup>

3. Tegasnya saksikanlah oleh kalian atas suatu utang piutang terhadap dua saksi dari laki-laki yang baligh, yang merdeka, dan muslim. Dan menurut pendapat Syuraih dan Ibnu Sirin dan Imam Ahmad dibolehkan kesaksian seorang hamba dan memperbolehkan Imam Abu Hanifah terhadap kesaksian orang kafir sebagian mereka atas sebagian yang lain.

Tegasnya apabila tidak ada dua orang saksi itu laki-laki dengan tidak menunjukkan kesaksian keduanya, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang ada, terhadap tentangnya dan keadilannya, yang menyaksikan. Dan ini adalah tafsir untuk suatu hadits, memabca Imam Hamzah kepada kalimat *أن تضل* dengan kasrah *ان* dan kata *تذكر* dan tajwid, dan Imam Nafi membaca dan Imam Asim dan Imam Kisai lafadz *فتذكر* dengan di baca *Tajwid* dan *Nasab*, dan Imam Ibnu Katsir dan Abu Amm dengan ringan.

Adapun selain dari para imam Qira'at, nasab *ان* atas membuang *ل*, tegasnya, sesungguhnya di syartkan dua orang bagi perempuan perempuan terhadap kesaksian karena peerempuan seorang pelupa maka disebutkan salah satu dari mereka berdua untuk mengingatkan terhadap kesaksian perempuan yang lain apabila lupa.<sup>16</sup>

## C. Analisis terhadap Tafsir ayat-ayat tentang gender

### 1. Kepemimpinan

Dengan beberapa uraian tafsir di atas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan gender, banyak hal yang berbeda pendapat seorang ulama klasik yang membahas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan (gender) dengan masa sekarang, menurut Syekh Nawawi dalam kitab tafsirnya *Marah Labid*, Imam Nawawi dalam menafsirkan kata *qawwam* dari uraian di atas dengan “orang-orang yang berkuasa

<sup>15</sup> Syekh Nawawi, *Marah Labid* (Surabaya: ttp.). h. 183.

<sup>16</sup> Syekh Nawawi, *Marah Labid* (Surabaya: ttp.). h. 82

mendidik”, dan kekuasaan tersebut dimiliki kaum laki-laki karena dia memiliki kelebihan dalam banyak segi, baik secara kodrati yang dalam bahasan Nawawi disebut hakiki atau secara hukum agama (*syar’i*).<sup>17</sup>

Dalam faktor ini, menurut Nawawi keputusan-keputusan hukum agama juga ditetapkan, kepemimpinan Negara, kepemimpinan dalam shalat, berperang (*jihad*), *adzan*, *khutbah*, *shalat jum’at*, *’itikaf*, persaksian dalam perkara pidana dan *qishas*, semuanya hanya diperkenankan kepada laki-laki.<sup>18</sup>

Namun, banyak perbedaan dari segi kepemimpinan dengan keadaan zaman modernisasi seperti sekarang ini, banyak kritikan yang tajam dari sejumlah pembela hak-hak perempuan (kaum feminis). Yang mengatakan bahwa terdapat kekeliruan yang mendasar terhadap persoalan perbedaan laki-laki dan perempuan. Menurut mereka harus dibedakan antara faktor-faktor yang disebut kodrat dan yang disebut gender.<sup>19</sup>

Faktor yang disebut pertama menunjukkan perbedaan jenis kelamin yang di tentukan berdasarkan unsure-unsurr biologisnya. Dan pada faktor kedua (gender), perbedaan laki-laki dan perempuan ditentukan berdasarkan ciptaan manusia atau masyarakat.

Dari penjelasan di atas yang mebedakan ditabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun dapat dipastikan bahwa Allah swt., lebih menganugerahkan potensi dan kemampuan kepada perempuan sebagaimana telah menganugerahkannya kepada laki-laki, bagaimana peran antara laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban

---

<sup>17</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2001), h. 237

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2001), h. 238

yang sama diantara keduanya, yang di nilai dari kedua-Nya adalah ketaqwaan kepada Allah.

Banyak ulama tafsir menjelaskan ayat-ayat di atas dengan tafsirnya:<sup>20</sup>

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat 34 dalam surat an-Nisa yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.(QS. An-Nisa: 34).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan pendidik wanita, jika ia menyimpang,

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

“Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)”. Yaitu karena laki-laki lebih utama dari wanita dan laki-laki lebih daripada wanita. Karena itu,

---

<sup>20</sup> Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, (Kairo: Mu-Assahah Daar al-Hilaal Kairo, cet. I, 1994), jilid 2. h.297. diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh M. Abdul Ghaffar. *Tafsir Ibnu Katsir*, (JATCC: Pustaka Imam Syafi’i, cet. 1. 2001).

kenabian di khususkan untuk laki-laki, begitu pula raja (presiden), berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري)

*Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita (sebagai pemimpin) dalam urusan mereka.” (HR.al-Bukhari).*

Ali bin abi Thalhhah menceritakan dari Ibnu ‘Abbas tentang:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Yaitu para pemimpin-pemimpin atas perempuan yang harus ditaati sesuai dengan perintah Allah untuk mentaatinya. Dan ketaatan padanya adalah berbuat baik terhadap keluarganya dan memelihara haratnya.

Firman Allah Swt.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ

*Maka orang-orang yang soleh.* Maksudnya dari kaum wanita yang taat. Dari Ibnu ‘Abbas dan banyak ulama berkata: artinya wanita-wanita yang taat pada suaminya.

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ

Ass-Suddi dan ulama lain berkata: “ yaitu wanita yang menjaga suaminya dai waktu tidak ada (di sampingnya) dengan menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, (Kairo: Mu-Assahah Daar al-Hilaal Kairo, cet. I, 1994), jilid 2. h. 298. diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh M. Abdul Ghaffar. *Tafsir Ibnu Katsir*, (JATCC: Pustaka Imam Syafi’i, cet. 1. 2001).

Dalam tafsir *Fi-Zhilalil Qur'an* berpendapat tentang ayat 34 surat an-Nisa yaitu:

Untuk menjelaskan lebih jauh menurut *Sayyid Kuthb* dalam tafsirnya terlebih dahulu secara global pandangan islam terhadap institusi keluarga, konsepnya dalam membina dan memelihara keluarga dan tujuan-tujuannya.

Apabila institusi-institusi yang lain lebih rendah kedudukannya dan lebih murah harganya, seperti institusi semacam ini biasanya hanya diserahkan kepada kandidat yang mempunyai kemampuan ilmiah, spesialis, dan pengalaman operasional dalam bidang ini, di samping bakat alami untuk mengelola dan memimpinya.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan berdasarkan prinsip umum dalam membangun alam ini, Allah menentukan tugas perempuan antara lain untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan memelihara hasil hubungannya dengan laki-laki. Dan ini adalah tugas penting yang sangat besar dari Allah kepada perempuan.

Karena itu, adalah adil bila belahan kedua (laki-laki) ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan wanita dan memberikan perlindungan kepadanya, agar ia bebas melakukan tugasnya yang amat penting itu.

Demikian pula halnya laki-laki, di beri sifat-sifat khusus seperti keras dan kuat, lambat bereaksi dan merespon menggunakan akal pikiran sebelum berbuat dan bertindak. Sebab tugasnya secara keseluruhan semenjak pertama kali menggeluti kebutuhan adalah berjuang untuk menjaga istri dan anak-anaknya, mencari nafkah dan tugas lainnya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sayyid Kuthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Rabbani Press, cet. 1. 2002), juz. V, h. 75

Pendapat lain juga berkaitan dengan surat an-Nisa ayat 34, ayat tersebut disini menjelaskan tentang kepemimpinan dalam keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, seperti halnya dengan sekumpulan besar orang, keluarga juga harus mempunyai satu pemimpin tunggal yang layak, alasannya adalah bahwa kepemimpinan yang dilaksanakan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan secara bersama-sama tidak akan berhasil.<sup>23</sup>

Dalam bentuk kepemimpinan ini entah suami atau istri yang menjadi pemimpin dalam keluarga dan yang lain harus menjadi pembantu yang berada di bawah pengaturnya.

Dan pemimpin yang baik dalam ayat di atas bahwa al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa pemimpin keluarga harus diberikan kepada suami.<sup>24</sup>

Tetapi sesuatu mahlihai rumah tangga mustahil berdiri tegak tanpa adanya kerjasama dan partisipasinya yang baik dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak baik suami maupun istri tidak melaksanakan perannya secara baik dan proporsional, akhirnya akan membuat oleng bahtera rumah tangga, dan akhirnya akan dampak negatif bagi perkembangan anak-anak mereka.<sup>25</sup>

Oleh karenanya, Nabi berpesan kepada para suami dan istri untuk masing-masing menyadari tanggungjawab bersama mereka dalam membina rumah tangga. Raslullah bersabda;

*“Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan dimintakan pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang imam adalah pemimpin, dan ia bertanggungjawab atas apa yang*

---

<sup>23</sup> Alamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an* (Jakarta: Al-Huda, 2004). h. 24

<sup>24</sup> Alamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, h. 24

<sup>25</sup> Mahmoud Hamdi Zaqqouq, *Islam Di Hujat Islam Menjawab* (Tangerang: Lentera Hati, 2008), h. 129.

*dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin, dan ia bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.*"<sup>26</sup>

Hal ini juga, kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan, karena dari satu sisi Al-Quran memerintahkan untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dan pada sisi lain Al-Quran memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama.

Sedangkan dalam keadaan sosial dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya:... *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, ...*(Q.S. at-Taubah:71).

Pengertian menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencakup segi perbaikan dalam kehidupan, termasuk memberi nasehat atau saran kepada penguasa, sehingga dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar mampu menjalankan fungsi tersebut atas dasar pengetahuan yang mantap. Mengingkari pesan ayat ini, bukan saja mengabaikan setengah potensi masyarakat, tetapi juga mengabaikan petunjuk kitab suci.

<sup>26</sup> Mahmoud Hamdi Zaqzouq, *Islam Di Hujat Islam Menjawab*), h. 129.

Da beberapa hal yang perlu kita perhatikan secara kritis mengenai ayat 34 dalam surat an-Nisa yg sering di jadikan dalil untuk memojokan perempuan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai implemtasi ayat tersebut yaitu:

- a. Asal-usul ayat ini turun dalam kontek kerumah tanggaan, bukan dalam lingkungan publik, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Madrawih, seorang laki-laki Anshar bertengkar dengan istrinya lalu sang istri mengadu kepada Nabi saw. Bahwa dia dipukul hingga berbekas di mukanya, maka turunlah ayat ini.
- b. Ayat ini menggunakan kata *ar-Rijal* (gender term), yang menunjuk kepada kapasitas tertentu yang dibebankan budaya terhadap laki-laki tertentu, bukannya menggunakan kata *adz-Dzakar* (ekterm), yang menunjukan kepada setiap orang yang berjenis kelamin laki-laki.
- c. Kata (*Qawwa-mun*) yang diartikan sebagai "pemimpin", yakni laki-laki menjadi pemimpin terhadap perempuan. Kata Qawwamun berasal dari kata *qawwa-yaqumu'* berarti berdiri. Derivasi kata membentuk tidak kurang dari 135 pengertian, termasuk di dalamnya "bertanggungjawab dalam suatu urusan". Pemaknaan mufradat ayat-ayat al-Qur'an ke dalam bahasa asing (*'ajam*) menjadi salah satu faktor terjadinya bias Gender dalam kehidupan masyarakat.
- d. At-Thabari menterjemahkan '*Ahlul Qiyam*' (penanggung jawab), yakni laki-laki bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing istri kejalan Allah dan dalam menunaikan kewajiban terhadap istri.
- e. Ibnu abas menagrtikannya dengan pihak yang mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk mendidik perempuan.
- f. Al-Zamaksyari menjelaskan laki-laki berkewajiban melaksanakan "*al amaru bil ma'ruf wan nahi anil munkar*" kepada perempuan sebagaimana penguasa terhadap rakyat.

- g. Muhammad Abduh dalam "al-Manar"nya tidak memutlakan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Alasannya karena ayat ini menggunakan kata "*bima fadhalallahum alaihin*" atau "*Bitaf dhilihim alaihin*" yang lebih tegas menunjuk laki-laki mempunyai kelebihan di atas perempuan, tetapi ayat tersebut mengatakan "*Bima Fadhalu allahu ba'dhohum 'ala ba'dhin*" (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan diantara mereka sebagaimana yang lain). Tidak mutlak dan tidak selamanya laki-laki memiliki kelebihan di atas perempuan.<sup>27</sup>

Maka dari itu, mereka yang objektif tidak akan pernah bisa mengatakan Islam adalah agama yang menindas perempuan dan mengabaikan hak-haknya.

## **2. Hak Mendapatkan Pendidikan (Surat al-Ahzab ayat: 35)**

Aspek pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling sedikit tersentuh di dalam pembaharuan pemikiran Islam. Muhammad Iqbal menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan pada masa sekarang sudah harus di sejajarkan dalam mendapatkan pendidikan.

Adapun masalah perempuan dalam menuntut ilmu atau memperoleh pendidikan, Di dalam agama Islam sama sekali tidak pernah membatasi kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan sebaliknya, Islam memerintahkan dengan tegas kewajiban belajar dan menuntut ilmu bagi kaum laki-laki dan perempuan tanpa pembedaan, sebagai mana hadits Nabi saw:

---

<sup>27</sup> Nasarudin Umar, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, Jurnal Politik Vol. 1, No.5 (Jakarta: Yayasan Akses Jakarta, 2001), h. 423.

*Dari Anas dia berkata Rasulullah saw. Bersabda: “Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap Muslim dan Muslimah”.*(H.R. Baihaqi).<sup>28</sup>

Oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang bersifat kebetulan jika dalam sejarah panjang umat Islam, kita mendapatkan cukup banyak nama-nama perempuan yang menjadi pakar bidang keagamaan, sastra dan humaniora. Kecerdasan intelektual perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki, bahkan kecerdasan emosional yang terakhir ini lagi banyak di bicarakan justru mengenaskan kaum perempuan lebih potensial untuk memilikinya.

Apalagi seperti zaman sekarang dengan banyaknya kaum perempuan yang lebih unggul dalam mencapai kesuksesannya dalam menempuh pendidikan. Mereka yang di namai *Ulul Albab* tidak terbatas kepada kaum laki-laki saja melainkan juga kaum perempuan.<sup>29</sup>

Perempuan diberi tugas dan kewajiban dan larangan seperti halnya laki-laki, kepadanya disampaikan perintah dan larangan Allah swt seperti halnya laki-laki, kepadanya diberikan pahala atau siksaan seperti halnya kepada laki-laki.

Dan juga sebagaimana hak dan belajar dan mendapatkan pendidikan Islam juga tidak melarang kaum perempuan untuk berkerja dan berkarir. Karena kaum perempuan memiliki hak untuk mekerja dan mengembangkan karir yang mereka butuhkan dan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki.

Di dalam kajian keislaman, kita tidak menemukan nash-nash keagamaan yang melarang perempuan untuk belajar dan berkerja.

---

<sup>28</sup> Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Tahrirul Marah*, Jilid. 2. Gema Insani Press, 1977, h. 39, lihat Ali Muhanif, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: PT. SUN, 2002), h. 35

<sup>29</sup> Ali Muhanif, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: PT. SUN, 2002), h. 35.

Bahkan di masa Rasulullah saw. Hidup kaum perempuan telah memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti membantu para tentara, menjadi para medis mengobati yang terluka dan pelbagai bidang pekerjaan yang lazim dan dibutuhkan pada masa itu.<sup>30</sup>

### 3. Persaksian (Surat al-Baqarah ayat: 282)

Hal ini berkaitan ayat tentang persaksian bagi perempuan, yang di jelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282,

Persaksian dalam pengertian *Syahadah* (testimoni) di dalam suatu perkara di pengadilan sebenarnya terkait dengan masalah keyakinan hakim terhadap suatu persaksian, tanpa harus mempertimbangkan jenis kelamin yang mengajukan testimony tersebut, juga jumlah saksi-saksi yang ada.<sup>31</sup>

Adapun yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang saksi dalam utang piutang. Termasuk didalamnya adalah persaksian perempuan. Utang adalah pinjaman harta dari orang yang dipersaksikan. Letak perbedaan antara hukum persaksian utang-piutang dengan persaksian transaksi lainnya adalah transaksis utang-piutang setiap saksi harus memperhatikan pihak yang dipersaksikan, karena piutang tidak dapat diambil dari pemberi utang hanya karena adanya persaksian. Akibat persaksian tersebut adalah hak selain materi. Laki-laki yang menjadi saksi tidak berhak atas harta piutang, namun dia berhak atas hal-hal non materi, seperti wasiat, perwalian, qishas, hukuman dan sejenisnya. Dalam semua itu hanya laki-laki yang menjadi saksi dan perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi.

---

<sup>30</sup> Mahmoud Hamdi Zaqzouq, *Islam Di Hujat Islam Menjawab*), h. 149.

<sup>31</sup> Mahmoud Hamdi Zaqzouq, *Islam Di Hujat Islam Menjawab*), h. 139

Dalam transaksi utang-piutang, saksi hanya melihat proses penyerahan uang (barang) dari pemberi utanga kepada pengutang, sehingga diperbolehkan persaksian perempuan bersama laki-laki, karena itu Allah swt., membolehkan perempuan menjadi saksi (dalam transaksi utang-piutang).

Dan ayat selanjutnya menjelaskan bahwa persaksian perempuan hanya diperbolehkan bersama laki-laki. Adapun perempuan baru dapat menjadi saksi jika mereka berjumlah dua orang atau lebih. Karena dalam al-Qur'an tidak pernah menyebutkan jumlah mereka lebih atau sedikit daripada dua orang. Dalam al-Qur'an juga diperbolehkan perempuan untuk menjadi saksi hanya jika dilakukan bersama laki-laki.

Dalam sebuah karyanya Ibnu Qayyim, misalnya, menulis, *“perintah yang di jelaskan dalam surat al-Baqarah diatas tidak di peruntukan bagi para hakim dalam memutuskan perkara, apalagi menjadi syarat mutlak dalam memutuskan perkara di pengadilan”*.

Menurut Imam Syafi'i mengatakan dalam firman Allah swt tentang utang-piutang, yakni hukum Allah yang berkaitan dengan utang-piutang memperbolehkan persaksian dengan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Tidak bisa dikatakan dalam peraturan saksi saat ini terdapat perbedaan, bahwa sebagian mansakh sebagian yang lainnya. Namun lebih tepat jika dikatakan perbedaan tersebut adalah setiap peraturan saksi suatu kasus berbeda dengan kasus yang lainnya.<sup>32</sup>

Syaikh Muhammad Abduh melihat, bahwa sebab disyaratkannya persaksian dua orang kaum perempuan dalam utang-piutang adalah karena, dahulu, kaum perempuan tidak banyak

---

<sup>32</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *tafsir Imam Syafi'i* (jakarat timur: Almahira, 2008), jilid I. h. 514.

berkecimpung dalam bidang ekonomi dan moneter sehingga kecakapan dan daya ingat mereka, dalam bidang ini menjadi tidak terasah.

Dalam hal ini, Fauzul Rahman, tampaknya salah seorang yang berani menafsirkan berbeda denag mengatakan bahwa: kesaksian perempuan dianggap kurang bernilai dibanding laki-laki, tergantung dari apakah si perempuan tersebut memiliki daya ingatan yang lemah terhadap financial atau tidak.<sup>33</sup>

Jika perempuan tersebut memiliki pengetahuan tentang masalah transaksi keuangan, maka tak ada salahnya jika ia juga membuktikan kemampuannya kepada masyarakat, bahwa ia mampu sejajar dengan laki-laki.

Bahkan pada masa sekarang ini perempuan telah memainkan peran yang cukup menonjol dalam bidang yang berkaitan dengan ekonomi dan moneter, seperti akuntansi, keuangan, manajemen perusahaan dan lain sebagainya, dengan melihat latar belakang seperti ini, maka persyaratan adanya dua orang saksi perempuan dalam hal transaksi utang-piutang, nampaknya tidak lagi menjadi suatu keharusan.

Sedikit kecenderungan pemikiran Nawawi sekilas tentang karyanya tulisan Nawawi banyak kisah-kisah yang ditulisnya, banyak orang-orang menyebutnya sebagai cerita israiliyat karena cerita-cerita seperti ini banyak ditemukan dalam buku-buku yang ditulis orang yahudi.

Karya-karya Imam Nawawi pada umumnya menampilkan nuansa tradisional dan sufisme. Tradisionalisme biasanya ditandai dengan kecenderungannya yang kuat pada upaya-upaya mempertahankan kemapanan dan bersifat konserfatif.

---

<sup>33</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistimologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 158.

Syekh Nawawi juga dalam penulisannya tidak pernah mencantumkan referensi, Karena gaya penulisan Nawawi seeperti kitab tafsir munir tanpa adanya referensi dan bahkan daftar referensi seperti itu memang telah lazim dalam karya-karya tulis yang berkembang pada masa itu.<sup>34</sup>

Sikap kritis dan rasional dalam pola pemikiran seperti ini seakan-akan menjadi tidak relevan. Semtara sufisme sering ditampilkan dalam fenomena gemar beribadah dan rajin melakukan ritus-ritus yang mendalam, intens, dan asketis<sup>35</sup>, penekanan pada aspek-aspek ini dalam tulisan Nawawi sangat kuat. Dua hal inilah, agaknya, yang menyebabkan tulisan-tulisannya degemari oleh tradisi keilmuan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu.

Sehinga penafsiran Imam Nawawi terhadap kesetaraan laki laki dan perempuan tidak begitu keharusan bagi perempuan dalam masalah di fokuskan kepada jaman tradisional, seperti dalam kitabnya *Uqud al-Jujain* perempuan memang berada dalam naungan laki-laki dalam beberapa hal, kelebihan laki-laki aatas perempuan ialah dilihat dari dua segi yaitudari segi *hakiki* dan *syar'i*.<sup>36</sup>

Adapun dalam metode ilmu tafsir ada tiga cirri pokok yang perlu dilihat dalam setiap membahas metode tafsir suatu karya tafsir: yakni teknik, bentuk, dan coraknya. Cirri pertama adalah dicari teknik penafsirannya, yaitu bagaimana suatu tafsir menggunakan teknik pembahasannya.

---

<sup>34</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2001), h. 232

<sup>35</sup> Usaha mendekatkan diri dengan tuhan dengan cara membuang kelezatan duniawi.

<sup>36</sup> Muhammad bin Umar an-Nawawi, *Uquduljain*, Penerjemah Abu Shofia & Lukman Hakim *Menggapai Keharmonisan Suami Istri, terjemahan* (Surabaya: Ampel Mulia, 2002), h. 36.

Namun kecenderungan corak penafsiran *Marah Labid* termasuk penganut ahli sunah waljamaah dalam bidang teologi dan syafi'iyah dalam bidang fiqh.

Teknik pemaparan yang dipakai tafsir *Marah Labid* tidak jauh berbeda dengan Tafsir *Jalalain*, yakni ringkas dan mencakup. Dibandingkan dengan tafsir yang lain ia termasuk tafsir yang mudah dimengerti, menggunakan bahasa yang sederhana serta pembahasannya tidak jauh dari konteks lafadz. Dalam disiplin Ilmu Tafsir sistematika pembahasan seperti ini dikenal dengan *Ijmali*.

Demikian pula dalam menentukan bentuk penafsirannya, dengan menggunakan teknik *ijmali* terkadang sulit ditentukan sejauhmana *Marah Labid* menggunakan sumber penafsiran sehingga dapat disimpulkan termasuk tafsir *al-Matsur* atau *al-Ra'yu*.<sup>37</sup>

Sehingga penafsiran yang di gunakan oleh Nawawi dalam tafsirnya menggunakan perpaduan antara *Tahlily* dan *Ijmali*.

Nawawi ju merupakan sebagai kakek moyang dari lingkungan kalangan pesantren salafiyah, banyak karya-karya beliau yang masih dikaji di lingkungan pesantren seluruh Indonesia.

Dengan begitu, kehadiran Nawawi dengan kitab-kitabnya telah memberikan andil yang cukup besar dan signifikan bagi kaum muslimin di Indonesia, khususnya masyarakat tradisional di Jawa. Ini sebabnya, sampai hari ini masyarakat pesantren secara umum, yang sering diidentikan dengan masyarakat tradisional itu, masih memberikan apresiasi yang tinggi terhadap karya-karya Nawawi, meskipun telah menjadi perubahan sosial seperti sekarang ini.

---

<sup>37</sup> Mamat S. Burhanuddin, *Hermeneutika al-Qur'an ala Pesantren, (analisis terhadap tafsir Marah Labid karya K.H. Nawawi Banten )* ( Jogjakarta: Ull Press, 2006), h. 20

Jika penafsiran klasik selama ini cenderung memperkokoh anggapan yang memposisikan laki-laki superior daripada perempuan, maka oleh para tafsir feminis ayat-ayat seperti itu di tafsirkan ulang dengan menghindarkan penafsiran literal, sehingga menghasilkan penafsiran yang kontekstual dan lebih bernuansa kesetaraan.<sup>38</sup>

Para tafsir kontemporer yang mengikuti pola tersebut ialah Amina Wadud Muhsin (*wanita di dalam al-Qur'an*), Asghar Ali Enghineer (*hak-hak perempuan dalam Islam*), Nasarudin Umar (*Argumen Kesetaran Gender dalam al-Qur'an*) dan sebagainya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mufti, *Studi Teks Kalam, Prosopografis* (t.tp. 2009)
- Ali Muhanif, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Al-Faran, Musthafa, Ahmad, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jilid. I, diterjemahkan oleh Ali Sultan, Ferdian Hasmand, (Jakarta Timur: Almahira, 2008)
- An-Nawawi, Syekh, *Marah Labid* (Surabaya: tth).
- An-Nawawi, Syekh, *Uqud al-Lujain*, (Semarang, tth).
- Anwar, Saeful, Endang, *Hermeneutika sebagai Metodologi Penafsiran*, (Serang, FUD Press 2009).
- Burhanuddin, S. Mamat, *Hermeneutika al-Qur'an ala Pesantren*, (Ull Press)
- Hamdi Zamzouq, Mahmoud, *Islam di Hujat Islam Menjawab*, (Tangerang: Lentera Hati, cet.1 2008).

---

<sup>38</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistimologi Tafsir* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 98.

- Hasyim, Syafiq, *Feminism dan Fundamentalisme Islam*, (Yogyakarta : LKiS, 2005).
- Ibad. M.N, *Kekuatan Perempuan*, (Yogyakarta: Putaka Pesantren, 2011)
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- Izan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung, Tafakur 2007)
- Katjasungkana, Nursyahbani, *Membongkar Seksualitas Perempuan yang Terbungkam*, ( Jakarta: Kartini Network, cet. 1. 2007).
- Marhumah, Ema, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlag, cet.1, 2011).
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang. 2001).
- Mundzir, Hitami, *Revolusi Sejarah Manusia*. (Yogyakarta LKiS. 2009)
- Mustaqim, Abdul, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Mustaqim, Abdul, *Paradigma Tafsir Feminis*, (Yogyakarta: LOGUNG PUSTAKA, t.th)
- Musaddad, Endad, *Studi Tafsir di Indonesia* (Serang: Suhada Press.2010)
- Munti, Batara, Ratna, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga* , (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender; 1999).
- Subhan, Zaitunah, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: 2004)
- Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi, *Menggapai Keharmonisan Suami Istri, terjemahan 'Uquduhujain diterjemahkan*, Abu Shofia dan UQ. Lukman Hakim (Surabaya: Ampel Mulia 2002 ).

Sugeng, Sugiyono, *Lisan dan Kalam*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2009)

Syamsudin, Sahiron, *Studi al-Qur'an Metode dan Konsep* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010)

Umar, Nasarudin, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, Jurnal Politik Vol. 1, No.5 (Jakarta: Yayasan Akses Jakarta, 2001)

Zaqzouq, Hamdi, Mahmoud, *Islam di Hujat Islam Menjawab* (Tangerang: Lentera Hati, 2008).

<http://sabrial.wordpress.com/> hari rabu 22/06/2011 jam 10: 43WIB

<http://www.menegpp.go.id/index>. senin 13/06 / 2011 waktu 11:10 WIB.

